

Pengaruh Pengetahuan Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

¹Fensiana Moi & ²Zulkifli

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

Email: vensiiiiii04@gmail.com, zulstieww@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Sleman. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di Kabupaten Sleman. Sampel penelitian berjumlah 127 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi. Secara parsial, variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Variabel kesadaran wajib pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Selain itu, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Secara simultan, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in Sleman. The independent variables examined in this research were tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions, while taxpayer compliance served as the dependent variable. This study employed a quantitative research approach, with data collected through questionnaires distributed to taxpayers in Sleman Regency. The study involved 127 respondents selected using a purposive sampling technique. Data were analyzed using SPSS through validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and coefficient of determination analysis. Partially, tax knowledge had a positive and significant influence on taxpayer compliance with a significance level of 0.000. Taxpayer awareness also showed a positive and significant effect on taxpayer compliance with a significance value of 0.000. Furthermore, tax sanctions were found to have a positive and significant effect on taxpayer compliance with a significance value of 0.004. Simultaneously, tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions significantly affected taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan regulasi perpajakan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai penyempurnaan ketentuan perpajakan sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak yang dipublikasikan oleh Antara News (2025), jumlah pelaporan SPT Tahunan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 26 Februari 2025 meningkat sebesar 10,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih banyak wajib pajak yang menunda pelaporan hingga mendekati batas waktu sehingga kepatuhan belum optimal. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami serta menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Sinaga & Waty, 2022). Pengetahuan tersebut meliputi pemahaman mengenai peraturan perpajakan, kewajiban administrasi, dan hak wajib pajak (Asfira et al., 2022). Selain pengetahuan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Putri, Maryam, Tanno, & Rahmawati, 2023). Di sisi lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi yang diterapkan secara tegas diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Caroline et al., 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Yang Di Rencanakan (*Theory Of Planned Behavior*) TPB

Salah satu teori yang populer dalam menjelaskan perilaku adalah teori perilaku terencana (*theory of planned behavior-TPB*). Di dalam *Theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan ada 4 garis besar komponen yaitu: (1) kepercayaan-kepercayaan perilaku, hal ini disebut sikap (*attitude*), (2) kepercayaan normatif (*normative belief*) yang berhubungan dengan harapan-harapan dibandingkan pihak lain, (3) kepercayaan kontrol (*control beliefs*) mengenai masalah atau rintangan yang terjadi dalam terwujudnya tindakan, (4) *perceived behavioral control*, berupa kontrol atas tindakan yang dipilih, peran *perceived behavioral control* berdasarkan perilaku yang melibatkan pengalaman sebelumnya mengenai individu pada perilaku perilaku, lalu di observasi dan dibandingkan dengan kejadian yang ada (Ajzen, 1980).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dipelajari dan dipahami dengan mengkaji bagaimana individu memutuskan apakah akan mematuhi kewajiban perpajakannya atau justru menghindari pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mentaati, melaksanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman tentang konsep dan ketentuan umum di bidang perpajakan, termasuk jenis-

jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, tarif pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terutang, hingga cara pengisian dan pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman tentang konsep dasar dalam bidang perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, tarif pajak, 13 perhitungan dan pencatatan pajak terutang, hingga cara pengisian dan pelaporan pajak (Mahayani et al., 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana individu atau badan usaha memahami dan mengakui pentingnya membayar pajak untuk mendukung kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Kesadaran ini melibatkan keinginan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan eksternal. Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman individu atau badan usaha tentang pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi atau langkah yang diambil akibat pelanggaran pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pandangan wajib pajak terhadap hukuman ini berkaitan dengan individu atau entitas yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau terlibat dalam tindakan yang melanggar seperti penipuan terhadap peraturan pajak saat ini. Ini menunjukkan respons terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan muncul akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam hal perpajakan. Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dikenai sanksi sesuai kebijakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Febrian & Ristiliana, 2019).

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM akan turut serta membuat mereka menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

(Riyanto et al., 2020) & (Putra, 2020) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang sudah mengetahui tentang peranan pajak, sebagai akibat dari informasi ketentuan pajak yang wajib pajak terima.

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk mengerti kenyataan dan bagaimana berperilaku atau bersikap terhadap kenyataan tersebut. Terdapat beberapa faktor kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk melunasi pajak. Salah satu perbuatan yang mencerminkan kemauan wajib pajak untuk menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan disebut dengan kesadaran (Widajantie & Anwar, 2020). Kesadaran wajib pajak digunakan untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan dapat dilihat dari keinginan dari wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap perpajakan (Dewi, Yudiantara & Yasa, 2020).

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah sebuah hukuman yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Sanksi bias memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk menjadi patuh karena sanksi akan membentuk persepsi wajib pajak bahwa sanksi pajak bisa semakin merugikan wajib pajak, karena itu dengan adanya sanksi pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan cenderung meningkat ketika aturan disertai hukuman yang jelas dan dapat ditegakkan. Penerapan sanksi berfungsi mencegah pelanggaran, menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan

membentuk disiplin fiskal apabila diterapkan secara konsisten dan tegas (Adawiyah et al., 2023).

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diduga dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Di sisi lain, penerapan sanksi perpajakan yang tegas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga turut meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

H4: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif-kausal (*causal-comparative research design*) dengan data primer yang di sebar melalui kuisioner dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi berganda dan uji hipotesis t, f dan r^2 .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Instrumen Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y.1	0,484	0,173	Valid
Y.2	0,455	0,173	Valid
Y.3	0,437	0,173	Valid
Y.4	0,599	0,173	Valid
Y.5	0,363	0,173	Valid

Berdasarkan tabel data hasil pengujian instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak membuktikan bahwa 5 item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan pada pengujian validitas instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel X1(Pengetahuan Pajak)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,509	0,173	Valid
X1.2	0,478	0,173	Valid
X1.3	0,423	0,173	Valid
X1.4	0,688	0,173	Valid
X1.5	0,564	0,173	Valid
X1.6	0,665	0,173	Valid
X1.7	0,578	0,173	Valid

Berdasarkan tabel data hasil pengujian instrumen variabel Pengetahuan Pajak membuktikan bahwa 7 item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan pada pengujian validitas instrumen variabel Pengetahuan Pajak dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel X2(Kesadaran Wajib Pajak)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X2.1	0,489	0,173	Valid
X2.2	0,447	0,173	Valid
X2.3	0,674	0,173	Valid
X2.4	0,453	0,173	Valid
X2.5	0,454	0,173	Valid

Berdasarkan tabel data hasil pengujian instrumen variabel Kesadaran Wajib Pajak membuktikan bahwa 5 item pernyataan

dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan pada pengujian validitas instrumen variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Variabel Instrumen Variabel X3(Sanksi Pajak)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X3.1	0,428	0,173	Valid
X3.2	0,391	0,173	Valid
X3.3	0,497	0,173	Valid
X3.4	0,56	0,173	Valid
X3.5	0,536	0,173	Valid
X3.6	0,613	0,173	Valid
X3.7	0,426	0,173	Valid

Berdasarkan tabel data hasil pengujian instrumen variabel Sanksi Pajak membuktikan bahwa 7 item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan pada pengujian validitas instrumen variabel Sanksi Pajak dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5 Interpretasi Data Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kesimpulan
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	0,708	5	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X1)	0,818	7	Reliabel
Kesadaran Wajib pajak (X2)	0,738	5	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,77	7	Reliabel

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diartikan bahwa hasil uji reliabilitas pada instrumen Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,708. Hasil uji reliabilitas pada instrumen Pengetahuan Pajak adalah 0,818. Hasil uji reliabilitas pada instrumen Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,738 dan hasil uji reliabilitas pada instrumen sanksi pajak adalah 0,770. Nilai Cronbach's Alpha Kepatuhan wajib Pajak, Pengetahuan

Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak, > dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan item pertanyaan pada instrumen variabel dependen dan variabel independen adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		127
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36682858
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.065
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,200 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data Kepatuhan wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak, berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.407	2.459
	X2	.387	2.587
	X3	.498	2.006
a. Dependent Variable: Y			

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan variable Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,100

Uji Heterokedastisitas**Tabel 8 Uji Heterokedastisitas**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.953	.785		3.760	.000
	X1	-.018	.036	-.070	-.505	.614
	X2	-.003	.049	-.008	-.057	.954
	X3	-.043	.034	-.158	-1.271	.206

a. Dependent Variable: ABS_RES

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel dilihat bahwa variabel Pengetahuan Pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,614, pada variabel Kebutuhan Wajib Pajak sebesar 0,954 dan pada variabel Sanksi Pajak 0,206 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis**Uji T****Tabel 9 Uji Hipotesis T**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.896	1.124		8.801	.000
	X1	.394	.037	.687	10.556	.000
	X2	.527	.052	.673	10.184	.000
	X3	.224	.048	.383	4.633	.000

a. Dependent Variable: Y

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pada uji t pada tabel diatas diperoleh

1. Nilai sig. Variabel X1 sebesar 0,000 ($< 0,05$), maka berkesimpulan variabel X1 Berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
2. Nilai sig. Variabel X2 sebesar 0,000 ($< 0,05$), maka berkesimpulan variabel X2 Berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
3. Nilai sig. Variabel X3 sebesar 0,000 ($< 0,05$), maka berkesimpulan variabel X3

Berpengaruh signifikan terhadap variabel Y

Uji F**Tabel 10 Uji F**

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	252.724	3	84.241	51.220	.000 ^b
	Residual	202.300	123	1.645		
	Total	455.024	126			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 51.220 dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengujian dalam uji F, di mana p-value $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak) dapat menjadi prediktor variabel dependen (Kepatuhan wajib Pajak).

Uji Koefisien Determinasi**Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 ^a	.555	.545	1.282

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R sebesar 0,745 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kategori kuat. Nilai R Square sebesar 0,555 menunjukkan bahwa sebesar 55,5% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 44,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak dapat menjadi prediktor terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), diketahui bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,394. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang. Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor internal yang dapat membentuk perilaku wajib pajak dalam memahami pentingnya pajak, tata cara perpajakan, serta akibat yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, wajib pajak akan lebih terdorong untuk bersikap patuh dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, penelitian ini juga mendukung teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami fungsi, manfaat, dan prosedur perpajakan cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan wajib pajak yang kurang memahami perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi

variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,527. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak mencerminkan adanya kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal, salah satunya adalah kesadaran diri. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tersebut akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Selain itu, teori kepatuhan pajak juga menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk melalui kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Adanya kesadaran tersebut akan membuat wajib pajak lebih disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,224. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

tegas penerapan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan sebagai bentuk tindakan tegas agar wajib pajak lebih disiplin dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam penelitian ini, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan karena adanya konsekuensi atau hukuman apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, teori kepatuhan pajak juga menyatakan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat menjadi sarana pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin jelas dan tegas sanksi yang diterapkan, maka semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian simultan (uji F), diperoleh nilai F-hitung sebesar 51,220 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,555 atau 55,5%. Hal ini berarti bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 55,5%, sedangkan sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi

yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak termasuk faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak, sedangkan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari peraturan atau kebijakan pemerintah. Adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Sleman. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan, tata cara, dan kewajiban perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan

negara, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Dengan adanya penerapan sanksi pajak yang tegas, wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
4. Secara simultan, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F yang memperoleh nilai F hitung sebesar 51,220 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,555. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 55,5%, sedangkan sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai perpajakan sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Instansi perpajakan diharapkan dapat terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan

kepada masyarakat agar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat.

3. Pemerintah serta pihak terkait diharapkan dapat menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten, tegas, dan adil sehingga dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, modernisasi sistem perpajakan, maupun faktor lainnya agar hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan mendalam.
5. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menggunakan jumlah responden yang lebih banyak serta wilayah penelitian yang lebih luas agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih representatif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sehingga masih terdapat variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak namun belum diteliti dalam penelitian ini.
2. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak di Sleman sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat mewakili atau digeneralisasikan pada wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

3. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner, sehingga jawaban yang diberikan responden dapat dipengaruhi oleh persepsi, pemahaman, dan subjektivitas masing-masing individu.
4. Jumlah responden dalam penelitian ini hanya sebanyak 127 orang, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam menggambarkan kondisi wajib pajak secara menyeluruh.

REFRENSI

- Adawiyah, R., dkk. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ajzen, I. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice-Hall.
- Asfira, dkk. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan.
- Caroline, dkk. (2023). Sanksi perpajakan sebagai alat penegakan hukum pajak.
- Deseverians, dkk. (2023). Efektivitas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Dewi, N. P., Yudiantara, I. K., & Yasa, G. W. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Febrian, & Ristiliana. (2019). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Hasanudin, dkk. (2020). Kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan.
- Mahayani, dkk. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Andi.
- Putra, I. M. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Putri, Maryam, Tanno, & Rahmawati. (2023). Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Deepublish.
- Sinaga, & Waty. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Widajantie, & Anwar. (2020). Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan.